



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santi Amalia Kunrat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Soreang Indah Blok E No. 5, Jl. Edelweiss Soreang Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Santi Amalia Kunrat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



1. Menyatakan Terdakwa SANTI AMALIA KUNRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP
2. Menghukum Terdakwa SANTI AMALIA KUNRAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Investasi SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Nomor : C – 267.HT.03.01 – Th. 2007, Tanggal 23 Agustus 2007. Akta Perjanjian Kerjasama Investasi, Tanggal 13 Maret 2020. Nomor : 17
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank BNI Syariah Cabang Syariah Prima Surabaya No. KB273547 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati, tanggal penarikan 30 September 2020

N0. 01 s/d 03 tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa SANTI AMALIA KUNRAT JEMMY C TAMPUBOLON membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon kepada Yang Mulia bahwa Terdakwa tidak bersalah dan memutuskan bahwa perkara ini bukan perkara pidana tetapi perkara perdata;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANTI AMALIA KUNRAT pada tanggal 20 September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Setember tahun 2020 bertempat di Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati Jakarta Selatan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Februari 2020, terdakwa yang merupakan Direktur PT. QUUNETAS GROUP INDONESIA menghubungi korban Totok Budhi Sugiarto melalui telepon menawarkan korban untuk ikut berinvestasi import coklat Alenka dari Russia dan dijanjikan keuntungan 10 sampai 300%.
- Kemudian terdakwa mengajak korban bertemu sekitar bulan Maret 2020 di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jl. Tanjung Karang, Kebon Melati Jakarta Pusat, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali mengajak korban untuk ikut berinvestasi Coklat Alenka tersebut, lalu terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUUNETAS GROUP INDONESIA, yang telah mengimport Coklat Alenka dari negara Russia, sehingga korban percaya bahwa perusahaan milik terdakwa yaitu PT. QUUNETAS GROUP INDONESIA benar bergerak dalam bisnis jual beli coklat Alenka dari negara Rusia, padahal terdakwa sebagai Direktur PT.QUUNETAS GROUP INDONESIA tidak pernah membeli atau mendatangkan coklat Alenka dari negara Rusia ke Indonesia
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa mengatakan jika korban bersedia menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari modal setiap bulan selama 6 (enam) bulan secara tunai dan untuk lebih meyakinkan korban jika Terdakwa mampu melakukan pembayaran terhadap keuntungan dan modal korban, Terdakwa, memberikan cek kepada korban, hal tersebut dilakukan terdakwa, agar korban mau berinvestasi mengimport Coklat Alenka dari negara Russia
- Selanjutnya mendengar penjelasan terdakwa korban tertarik lalu menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), secara tunai kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi. Kemudian terdakwa memberikan 6 (enam) lembar Cek tertanggal 13 setiap bulannya selama 6 (enam) bulan untuk pembayaran keuntungan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek pengembalian modal dana investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui dan sadar jika direkening Terdakwa tidak ada dananya

- Bahwa kemudian terdakwa ada membayarkan keuntungan kepada korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima rupiah) dan selanjutnya terdakwa mengatakan tidak bisa membayar keuntungan kepada korban. Selanjutnya korban meminta terdakwa untuk mengembalikan modal korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tidak bias dihubungi lagi

- Selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 korban mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, namun cek tersebut tidak bisa di cairkan atau ditolak karena saldo rekening tidak cukup.

- Bahwa karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian korban mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan korban mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SANTI AMALIA KUNRAT pada tanggal 20 September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Setember tahun 2020 bertempat di Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati Jakarta Selatan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam tangannya bukan karena

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2020, korban tertarik untuk ikut berinvestasi import coklat Alenka dari negara Russia dan dijanjikan keuntungan 10% oleh terdakwa selaku Direktur PT. QUEENETA GROUP INDONESIA, dimana sebelumnya terdakwa mengirimkan proposal investasi coklat Alenka melalui email Queenetagorup@gmail.com ke email sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO tbudhisugiarto@yahoo.com.
- Bahwa isi dari proposal investasi tersebut meliputi minimal investasi sebesar Rp. 600.000.000,- dengan sistem bagi hasil setiap bulannya 10% dari modal dan dikembalikan uang modal secara penuh di akhir perjanjian
- Kemudian terdakwa menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), secara tunai kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi. Kemudian terdakwa memberikan 6 (enam) lembar Cek tertanggal 13 setiap bulannya selama 6 (enam) bulan untuk pembayaran keuntungan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek pengembalian modal dana investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa ada membayarkan keuntungan kepada korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima rupiah) dan selanjutnya terdakwa mengatakan tidak bisa membayar keuntungan kepada korban. Selanjutnya korban meminta terdakwa untuk mengembalikan modal korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tidak bias dihubungi lagi
- Selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 korban mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, namun cek tersebut tidak bisa di cairkan atau ditolak karena saldo rekening tidak cukup.
- Bahwa karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian korban mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan korban mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang milik korban sebesar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak untuk pembelian ciklay Alenka dari negara Russia, melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi tanpa izin dari korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOTOK BUDHI SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban yang telah melaporkan terdakwa ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan terhadap terdakwa yang terjadi pada 20 September 2020

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada sekitar tahun 1998 di Bandung karena yang terdakwa adalah mantan istri dari rekan saksi yang bernama Sdr. SAMSUDIN.

- Bahwa pada sekitar bulan Feburari 2020 saksi SAMSUDIN menelfon saksi untuk menawarkan investasi Coklat Alenka Russia dan sdr. SAMSUDIN mengatakan apabila ingin berbicara lebih lanjut mengenai investasi tersebut saksi diarahkan untuk menghubungi terdakwa

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi lewat telfon kemudian menawari saksi investasi Coklat Alenka Russia tersebut dengan dijanjikan keuntungan 10% bahkan bisa mendapat keuntungan hingga 300%

- Bahwa kemudian terdakwa meminta bertemu untuk menjelaskan investasi tersebut secara jelas dan sekitar bulan Maret 2020 saksi bertemu dengan terdakwa di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jl. Tanjung Karang, Kebon Melati Jakarta Pusat, yang dihadiri Notaris yang bernama Sdri. EIRA AURELIA HOLLANDA, S.H., saksi JASRI dan saksi serta terdakwa.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ada menanyakan bahwa pada masa pandemi Covid 19 ini apakah bisnis atau usaha ini akan tetap berjalan dan terdakwa mengatakan bahwa bisnis atau usaha tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berjalan, kemudian saksi meminta bukti pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri Coklat tersebut yang sesuai dengan penjelasan coklat tersebut import dari negara Russia

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUUENETA GROUP INDONESIA

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan surat Kwitansi penyerahan uangnya dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang dibayarkan keuntungan tersebut setiap bulan selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian kerjasama investasi pada tanggal 13 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh notaris dari pihak terdakwa yang bernama Sdri. EIRA AURELIA HOLLANDA, S.H.

- Bahwa terdakwa memberikan 6 (enam) lembar Cek tertanggal setiap bulan jatuh tempo masing – masing untuk pembayaran fee sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi untuk meminta penurunan besarnya keuntungan yang pada awal perjanjian 10% dari Modal menjadi 5% dari modal, pada saat itu saksi menolaknya karena belum jalan satu bulan sudah meminta penurunan keuntungan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 saksi mencairkan 1 (satu) lembar Cek pembayaran keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan dan pada saat itu cek tersebut cair.

- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa meminta penurunan keuntungan lagi menjadi 5% dan saksi tetap menolaknya karena sudah ada perjanjian sebelumnya keuntungan sebesar 10%.

- Bahwa setelah terdakwa meminta penurunan keuntungan terus menerus kepada saksi pada akhirnya saksi setuju dilakukan penurunan keuntungan tersebut menjadi 7,5% perbulannya

- Bahwa kemudian saksi meminta keuntungan saksi pada bulan Mei 2020 dan dibayarkan secara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima rupiah) dengan maksud

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan keuntungan untuk 3 (tiga) bulan kedepan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 terdakwa mengatakan sudah tidak sanggup untuk membayarkan sisa keuntungan 2 (dua) bulan dan tidak bisa membayar pengembalian modal pada tepat waktu, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran sisa keuntungan 2 (dua) bulan dan mengembalikan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2020 sesuai dengan isi dari perjanjian awal yang sudah di sepakati.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 saksi mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian saat saksi akan cairkan cek tersebut di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, Cek tersebut tidak bisa di cairkan atau ditolak karena saldo rekening tidak cukup

- Bahwa karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar;

2. JASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO pada sekitar tahun 2014 Di Jakarta dan saksi menjadi Driver dari Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2020 di Jakarta, dimana pada saat itu saksi bertemu Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO meminta saksi untuk menjadi saksi untuk membuat perjanjian investasi di Jakarta Pusat antara terdakwa dengan Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO

- Bahwa saksi diminta oleh Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO untuk mengambil Tas yang berisi Uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kemudian saksi berikan kepada Sdr. TOTOK BUDHI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO untuk diserahkan Tas yang berisi Uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO dan terdakwa membuat Surat Perjanjian investasi yang disaksikan oleh saksi dan notaris yang saksi tidak ketahui namanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. SYAMSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO pada sekitar tahun 1990 dalam rangka saksi Pendidikan taruna AKMIL bersama dengan sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO.

- Bahwa terdakwa adalah mantan istri saksi, dimana saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 15 Juli 1998 mempunyai 4 (empat) orang anak dan setelah itu saksi dan bercerai dengan terdakwa pada tanggal 20 Juli;

- Bahwa pada awalnya saksi yang menawari investasi yang terdakwa tawarkan kepada sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO, setelah itu saksi arahkan sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO untuk menghubungi langsung ke terdakwa untuk lebih jelasnya.

- Bahwa saksi tidak ikut andil atau ikut campur dengan investasi yang di tawarkan oleh terdakwa

- Bahwa investasi yang ditawarkan oleh terdakwa kepada sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO yaitu investasi dalam bidang investasi Coklat Russia Alyonka.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. THIVANY AGNESTY Z, S.H, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Bank BNI Syariah terdakwa membuka rekening di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Prima Surabaya dengan No. rekening 8113110203 atas nama CV. QUEENETA GROUP

- Bahwa rekening terdakwa untuk sementara waktu statusnya tidak aktif dan harus memenuhi jumlah saldo yang dituliskan didalam cek pada transaksi terakhir.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek nomor KB273547 dikeluarkan oleh BNI Syariah Cabang Syariah Prima Surabaya, dimana pada saat dicairkan saldo rekening tidak cukup artinya adalah tidak tersedia dana sejumlah nominal yang akan dicairkan pada rekening giro atasnama CV. QUEENETA GORUP yang dimiliki terdakwa saat pencairan Cek tersebut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengenal korban Sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. QUEENETA GRUP INDONESIA sebagai pemilik, Tugas dan tanggung terdakwa adalah sebagai pendiri, pemodal, pengelola, bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan tersebut dan sebagai pencari modal.
 - Bahwa PT. QUEENETA GRUP INDONESIA bergerak dalam bidang Eksport dan Import (perdagangan umum) antara Indonesia dengan Russia meliputi ; Coklat merk ALENKA, Susu nabati Russia, dan Kacang Mede dari NTT Indonesia.
 - Bahwa pada sekitar bulan Feburari 2020 sdr. SYAMSUDI menawarkan kepada saksi Totok Budhi Sugiarto investasi Coklat Alenka Russia dan sdr. SYAMSUDI mengatakan apabila ingin berbicara lebih lanjut mengenai investasi tersebut dapat menghubungi terdakwa
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Totok Budhi Sugiarto menawarkan investasi Coklat Alenka Russia kemudian terdakwa mengatakan untuk lebih lengkap akan mengirimkan proposal investasi coklat alenka melalui email.
 - Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020 terdakwa bertemu saksi Totok Budhi Sugiarto melaksanakan meeting di Gedung City Tower Thamrin Lt 12 Voffice, Jakarta Pusat dan korban menyetujui untuk menjadi investor dengan dana sebesar RP. 600.000.000,-.
 - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Totok Budhi Sugiarto untuk penandatanganan perjanjian kerjasama investasi coklat import russia yang dihadiri oleh Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA, S.H. dan sdr. JASRI di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jakarta Pusat.
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa melakukan serah terima uang secara tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), lalu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan 7 (tujuh) yang 6 (enam) cek tersebut untuk bagi hasil sebanyak 10% dari modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Cek tertanggal 13 setiap bulan untuk jatuh temponya dan 1 (satu) cek berisi pengembalian dana modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Surat Bukti Pembelian Coklat dari UNICONF Russia sebanyak 2 lembar.

- Bahwa kemudian terdakwa membuat perjanjian, dimana terdakwa sebagai pihak kedua atau pengelola dan investasi, sdr. TOTOK BUDHI SUGIARTO sebagai pihak pertama atau investor, sdr. JASRI sebagai saksi dan Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA, S.H.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi Totok Budhi Sugiarto menyarankan untuk mencairkan pada tanggal 01 April 2020 korban mencairkan 1 (satu) lembar Cek pembayaran keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan dan pada saat itu cek tersebut cair.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta penurunan besarnya keuntungan yang pada awal perjanjian 10% dari Modal menjadi 5% dari modal untuk bulan Mei, Juni, dan Juli, pada saat itu saksi Totok Budhi Sugiarto menolaknya.

- Bahwa pada akhirnya saksi Totok Budhi Sugiarto menyetujui penurunan keuntungan tersebut menjadi 7,5% perbulannya, lalu terdakwa meminta keuntungan saksi Totok Budhi Sugiarto pada bulan Mei 2020 dibayarkan secara transfer ke rekening saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud dibayarkan keuntungan untuk 3 (tiga) bulan kedepan

- Bahwa pada sekitar bulan Juni saksi Totok Budhi Sugiarto menghubungi terdakwa menginginkan pada tanggal 13 Agustus untuk mengembalikan dana investasi, kemudian terdakwa keberatan karena jatuh tempo tersebut pada tanggal 13 September 2020.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa datang ke Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat untuk menemui saksi Totok Budhi Sugiarto dan ketika itu saksi Totok Budhi Sugiarto tidak ada di tempat

- Bahwa uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak jadi terdakwa ikutkan berinvestasi import coklat Alenka dari Russia dan uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto masih ada pada terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingin mengembalikan uang milik korban tersebut karena Terdakwa sudah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Investasi SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Nomor : C – 267.HT.03.01 – Th. 2007, Tanggal 23 Agustus 2007. Akta Perjanjian Kerjasama Investasi, Tanggal 13 Maret 2020. Nomor : 17
- 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank BNI Syariah Cabang Syariah Prima Surabaya No. KB273547 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati, tanggal penarikan 30 September 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi Totok Budhi Sugiarto melalui telepon menawarkan investasi Coklat Alenka Russia dengan dijanjikan keuntungan 10% bahkan bisa mendapat keuntungan hingga 300%, kemudian pada tanggal 06 Maret 2020 terdakwa bertemu saksi Totok Budhi Sugiarto melaksanakan meeting di Gedung City Tower Thamrin Lt 12 V office, Jakarta Pusat, dipertemuan tersebut untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUENETA GROUP INDONESIA untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto bahwa Terdakwa berbisnis Coklat Alenka Russia ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Totok Budhi Sugiarto untuk penandatanganan perjanjian kerjasama investasi coklat import russia di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jakarta Pusat. dalam pertemuan tersebut saksi menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan surat Kwitansi penyerahan uangnya dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang dibayarkan keuntungan tersebut setiap bulan selama 6 (enam) bulan. lalu terdakwa memberikan 7

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) cek yang 6 (enam) cek tersebut untuk bagi hasil sebanyak 10% dari modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 setiap bulan untuk jatuh temponya dan 1 (satu) cek berisi pengembalian dana modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Surat Bukti Pembelian Coklat dari UNICONF Russia sebanyak 2 lembar.

- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa mentransfer ke rekening saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran keuntungan untuk 3 (tiga) bulan kedepan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 saksi Totok Budhi Sugiarto mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian saat saksi Totok Budhi Sugiarto akan cairkan cek tersebut di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, Cek tersebut tidak bisa di cairkan atau ditolak karena saldo rekening tidak cukup ;
- Bahwa karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Totok Budhi Sugiarto mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak jadi terdakwa ikutkan berinvestasi import coklat Alenka dari Russia dan uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto masih ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingin mengembalikan uang milik korban tersebut karena Terdakwa sudah dipenjara, dan Terdakwa tidak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan akal ataupun tipu muslihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa Santi Amalia Kunrat adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut majelis tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “Barang siapa” di sini adalah terdakwa Santi Amalia Kunrat, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ” adalah secara alternatif, dari perbuatan terdakwa telah mendatangkan keuntungan kepada diri terdakwa sendiri atau orang lain, oleh karena itu tidak perlu perbuatan terdakwa mendatangkan keuntungan secara kumulatif bagi dirinya sendiri dan orang lain, akan tetapi adalah cukup jikalau saja perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mendatangkan keuntungan bagi orang lain tanpa terdakwa sendiri tidak mendapat untung, maupun sebaliknya, yang dilakukan secara tidak berhak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi Totok Budhi Sugiarto melalui telepon menawarkan investasi Coklat Alenka Russia dengan dijanjikan keuntungan 10% bahkan bisa mendapat keuntungan hingga 300%, kemudian pada tanggal 06 Maret 2020 terdakwa bertemu saksi Totok Budhi Sugiarto melaksanakan meeting di Gedung City Tower Thamrin Lt 12 V office, Jakarta Pusat, dipertemuan tersebut untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUUNET GROUP INDONESIA untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto bahwa Terdakwa berbisnis Coklat Alenka Russia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Totok Budhi Sugiarto untuk penandatanganan perjanjian kerjasama investasi coklat import Rusia di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jakarta Pusat. dalam pertemuan tersebut saksi Totok Budhi Sugiarto menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan surat Kwitansi penyerahan uangnya dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang dibayarkan keuntungan tersebut setiap bulan selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu terdakwa memberikan 7 (tujuh) cek yang 6 (enam) cek tersebut untuk bagi hasil sebanyak 10% dari modal tertanggal 13 setiap bulan untuk jatuh temponya dan 1 (satu) cek berisi pengembalian dana modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Surat Bukti Pembelian Coklat dari UNICONF Russia sebanyak 2 lembar. Kemudian paada bulan Mei 2020 ada terdakwa mentransfer ke rekening saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud dibayarkan keuntungan untuk 3 (tiga) bulan kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 30 September 2020 saksi Totok Budhi Sugiarto mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian saat saksi Totok Budhi Sugiarto akan cairkan cek tersebut di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, Cek tersebut tidak bisa di cairkan atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena saldo rekening tidak cukup, kemudian saksi menghubungi Terdakwa namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Totok Budhi Sugiarto mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjanjikan bisnis kerjasama investasi coklat import Rusia serta menerima modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dari saksi Totok Budhi Sugiarto adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri secara tidak berhak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi perbuatan terdakwa. ;

Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan akal ataupun tipu muslihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis unsur ini bersifat alternatif, salah satu perbuatan saja terbukti ,maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah terbukti bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi Totok Budhi Sugiarto melalui telepon menawarkan investasi Coklat Alenka Russia dengan dijanjikan keuntungan 10% bahkan bisa mendapat keuntungan hingga 300%, kemudian pada tanggal 06 Maret 2020 terdakwa bertemu saksi Totok Budhi Sugiarto melaksanakan meeting di Gedung City Tower Thamrin Lt 12 V office, Jakarta Pusat,dipertemuan tersebut untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUUENETA GROUP INDONESIA untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto bahwa Terdakwa berbisnis Coklat Alenka Russia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Totok Budhi Sugiarto untuk penandatanganan perjanjian kerjasama investasi coklat import russia di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jakarta Pusat. dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut saksi Totok Budhi Sugiarto menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan surat Kwitansi penyerahan uangnya dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang dibayarkan keuntungan tersebut setiap bulan selama 6 (enam) bulan. Lalu terdakwa memberikan 7 (tujuh) cek yang 6 (enam) cek tersebut untuk bagi hasil sebanyak 10% dari modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 setiap bulan untuk jatuh temponya dan 1 (satu) cek berisi pengembalian dana modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Surat Bukti Pembelian Coklat dari UNICONF Russia sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa mentransfer ke rekening saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud dibayarkan keuntungan untuk 3 (tiga) bulan kedepan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 30 September 2020 saksi Totok Budhi Sugiarto mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian saat saksi Totok Budhi Sugiarto akan cairkan cek tersebut di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, Cek tersebut tidak bisa di cairkan atau ditolak karena saldo rekening tidak cukup, kemudian saksi Totok Budhi Sugiarto menghubungi terdakwa namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, bahwa karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Totok Budhi Sugiarto mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Totok Budhi Sugiarto mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada, akibat perbuatan terdakwa, saksi Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak jadi terdakwa ikutkan berinvestasi import coklat Alenka dari Russia dan uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto masih ada pada terdakwa, terdakwa tidak ingin mengembalikan uang milik korban tersebut karena Terdakwa sudah dipenjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa saksi Totok Budhi Sugiarto mau menyerahkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa karena Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUUENETA GROUP INDONESIA untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto bahwa Terdakwa berbisnis Coklat Alenka Russia, bahwa terbukti 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti bagi perbuatan terdakwa Santi Amalia Kunrat ;

Ad. 4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk uang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi Totok Budhi Sugiarto melalui telepon menawarkan investasi Coklat Alenka Russia dengan dijanjikan keuntungan 10% bahkan bisa mendapat keuntungan hingga 300%, kemudian pada tanggal 06 Maret 2020 terdakwa bertemu saksi Totok Budhi Sugiarto melaksanakan meeting di Gedung City Tower Thamrin Lt 12 V office, Jakarta Pusat, dipertemuan tersebut untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Invoice dari PT. QUUENETA GROUP INDONESIA untuk meyakinkan saksi korban Totok Budhi Sugiarto bahwa Terdakwa berbisnis Coklat Alenka Russia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipada tanggal 13 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Totok Budhi Sugiarto untuk penandatanganan perjanjian kerjasama investasi coklat import russia yang dihadiri oleh Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA, S.H. dan sdr. JASRI di Ruang Meeting Holiday Inn Express, Jakarta Pusat. dalam pertemuan tersebut saksi Totok Budhi Sugiarto menyerahkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan surat Kwitansi penyerahan uangnya dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang dibayarkan keuntungan tersebut setiap bulan selama 6 (enam) bulan. lalu terdakwa memberikan 7 (tujuh) cek yang 6 (enam) cek tersebut untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil sebanyak 10% dari modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 setiap bulan untuk jatuh temponya dan 1 (satu) cek berisi pengembalian dana modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Surat Bukti Pembelian Coklat dari UNICONF Russia sebanyak 2 lembar. Pada bulan Mei 2020 terdakwa mentransfer ke rekening saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud dibayarkan keuntungan untuk 3 (tiga) bulan kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 30 September 2020 saksi Totok Budhi Sugiarto mencairkan 1 (satu) lembar cek pengembalian modal Dana Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian saat saksi Totok Budhi Sugiarto akan cairkan cek tersebut di Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan, Cek tersebut tidak bisa di cairkan atau ditolak karena saldo rekening tidak cukup, kemudian saksi Totok Budhi Sugiarto menghubungi terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Totok Budhi Sugiarto mengecek 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia di Bea Cukai yang pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi mendapat informasi selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 jenis coklat asal negara Russia dengan nama importir dan queeneta tidak ada, akibat perbuatan terdakwa, saksi Totok Budhi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak jadi terdakwa ikutkan berinvestasi import coklat Alenka dari Russia dan uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto masih ada pada terdakwa, terdakwa tidak ingin mengembaan uang milik korban tersebut karena Terdakwa sudah dipenjara, dan Terdakwa tidak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membujuk saksi Totok Budhi Sugiarto untuk menginvestasikan modal nya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan menunjukkan 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia dan dengan menjanjikan keuntungan 10% bahkan bisa mendapat keuntungan hingga 300%;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi perbuatan terdakwa.;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan, oleh karenanya majelis tidak sependapat dengan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana karena Terdakwa sendiri di persidangan mengakui bahwa** Terdakwa menerangkan bahwa uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak jadi terdakwa ikutkan berinvestasi import coklat Alenka dari Russia dan uang milik saksi Totok Budhi Sugiarto masih ada pada terdakwa, dan terdakwa tidak ingin mengembalikan uang milik korban tersebut karena Terdakwa sudah dipenjara, dan Terdakwa tidak merasa menyesal. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut telah terbukti bahwa investasi import coklat Alenka dari Russia yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Totok Budhi Sugiarto sebenarnya tidak ada dan terdakwa juga telah menyerahkan 2 (dua) lembar Invoice pemesanan Coklat dari Russia kepada terdakwa yang ternyata menurut bea cukai invoice tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP .Pasal 378 KUHP terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa majelis tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam tuntutananya, karena majelis berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi perbuatan terdakwa, karena peristiwa pidana ini juga terjadi didasari atau tidak terlepas dari perbuatan saksi korban sendiri yang berkeinginan mendapat kan keuntungan apabila investasi Coklat Alenka Russia yang dijanjikan terdakwa tersebut benar ada;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari keadaan-keadaan yang memberatkan maupun dari keadaan -keadaan yang



meringankan bagi terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang saksi
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan- keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan pasal pasal 378 KUHP dan Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santi Amalia Kunrat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Investasi SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Nomor : C – 267.HT.03.01 – Th. 2007, Tanggal 23 Agustus 2007. Akta Perjanjian Kerjasama Investasi, Tanggal 13 Maret 2020. Nomor : 17
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank BNI Syariah Cabang Syariah Prima Surabaya No. KB273547 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati, tanggal penarikan 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., dan Alimin R Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Sriwahyuni Batubara S.H., M.H.

Alimin R Sujono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22